

## **BAB I**

### **POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM**

#### **1.1. Posisi Kasus**

Bermula dari seseorang yang bernama Efendi Putra Bin Stafril panggilan Pendi ( terdakwa ) bersama dengan rekannya yang berstatus saksi bernama Eko Sulitiyono Bin Suraji panggilan Eko didakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain terhadap korban yang bernama Adek Firdaus panggilan Adek Bidai. Terdakwa didakwa berdasarkan Undang – Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( selanjutnya disebut dengan KUHP) Pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.

Kejadian berawal ketika Eko dan Efendi sedang berjaga di area Pelabuhan Padang pada tanggal 01 Januari 2020. Keduanya adalah seorang security di Pelabuhan tersebut. Sekira pukul 03.00 mereka berdua melakukan patroli hingga ke pelabuhan umum. Sesampai di Pelabuhan Umum terdakwa yang bernama Efendi turun dan menunggu sambil berjaga di pos jaga PT CSK, sementara Eko berpatroli sendiri menuju Pelabuhan Semen Curah Padang ( Dermaga VII ). Lalu Eko pergi menghampiri Adek Firdaus dan menanyakan apa kepentingan beliau pada saat itu. Adek Firdaus menjawab bahwa dia akan pergi memancing. Eko menegur dan memberitahu bahwa di tempat tersebut dilarang ada aktivitas memancing

dan meminta Adek Firdaus keluar dari area tersebut. Pada saat melewati pos penjagaan PT CSK Eko melaporkan keadaan tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak melihat Adek Firdaus keluar dari area tersebut. Akhirnya Eko mencari keberadaan Adik Firdaus dan menemukan Adik Firdaus berada di Mess PT CSK. Eko melihat Adik Firdaus hendak masuk ke lantai 2 mess PT CSK.

Eko memberitahu kepada terdakwa dengan isyarat lampu senter. Eko menyuruh Adik Firdaus keluar lalu korban melewati Eko sembari berkata kasar dan mengomel. Eko menarik jaket Adik Firdaus, hingga Adik Firdaus marah dan meninju Eko, lalu Eko membalas dengan memukul leher Adik Firdaus dengan tongkat letter T yang dibawanya. Saat tiba di tempat kejadian terdakwa melihat Adik Firdaus memegang pisau di tangan kanannya dan memperingatkan Eko agar segera mundur. Terdakwa memegang tangan Adik Firdaus dan memelintirnya dibelakang punggung sembari mencoba merebut pisau itu. Pisau itu pun terjatuh setelah terdakwa mendorong korban ke tembok.

Terdakwa kemudian hendak mengambil pisau tersebut, terdakwa menundukkan badannya mengambil pisau saat pisau dipegang oleh terdakwa, terdakwa melihat ke arah Adik Firdaus dan ternyata Adik Firdaus membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok. Ketika korban hendak mengayukan golok, mendahuluinya dengan menusukkan pisau yang dia pegang ke paha kiri korban sebanyak satu kali, dada korban 1 kali dan beberapa kali di daerah lain hingga korban jatuh ke tanah dan meninggal.

Dalam kasus ini terdakwa melakukan penusukan berkali kali terhadap korban karena merasa dirinya terancam oleh tindakan korban, kejadian pun terjadi dihadapan saksi eko yang saat ini berstatus sebagai saksi. Pada saat ini pun sedang dilakukan penuntutan terhadap saksi Eko secara terpisah.

Terdakwa dalam surat dakwaan oleh penuntut umum didakwakan sebagai berikut :

1. Kesatu, perbuatan terdakwa di atur dan diancam didalam pidana berdasarkan pada Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kedua, perbuatan terdakwa juga diatur dan diancam pidana berdasarkan pada Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Ketiga, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pada Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan posisi kasus diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada majelis Hakim. Yang pada pokoknya terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl PENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana yang melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Dan juga menghukum terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL dengan pidana penjara paling

lama 7 tahun serta membebani terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-.

## **1.2.Pertimbangan Majelis Hakim**

Dalam proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim diperlukan pendalaman dan pengamatan berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum. Majelis Hakim menyatakan Efendi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Didalam pertimbangan Majelis Hakim memilih secara langsung 1 dari tiga dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim memilih dakwaan yang ke-tiga yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang ketiga yaitu pada Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang mempunyai unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan Matinya orang;
3. Dilakukan dengan sengaja

Hakim juga menimbang terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa adalah sebagai pembelaan

terpaksa yang diatur berdasarkan pada Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pertimbangan ini dilakukan dengan mendengarkan pendapat ahli yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa yaitu Ibu Fitriati. “Beliau berpendapat bahwa seseorang melakukan Pembelaan terpaksa haruslah memenuhi semua unsur-unsur pada Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- a. Adanya serangan atau ancaman yang bersifat melawan hukum dan seketika
- b. Serangan atau ancaman tersebut ditujukan terhadap diri sendiri, kehormatan, harta benda sendiri atau orang lain.
- c. Pembelaan tersebut seimbang dengan serangan yang datang seketika itu.
- d. Harus ada cara lain untuk menghindari serangan tersebut.

Majelis hakim menilai berdasarkan pada pertimbangan seluruh unsur didalam “Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut majelis hakim telah terpenuhi. Majelis hakim juga tidak menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana). Majelis berpendapat bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Pertimbangan majelis hakim juga berdasarkan pada hal – hal yang memberatkan dan meringankan

terdakwa.

Hal yang memberatkan terdakwa:

- a. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia yang meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak.

Hal yang meringankan terdakwa:

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- b. Perbuatan Terdakwa disebabkan juga didahului perbuatan korban yang masuk ke areal pelabuhan tanpa ijin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- c. Antara institusi Terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan perdamaian.
- d. Terdakwa tulang punggung keluarganya.

### **1.3. Analisis terkait Pertimbangan Majelis Hakim**

Didalam putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.PDG, didalam pertimbangan majelis hakim memutuskan dan mengabulkan tuntutan jaksa dan menolak pembelaan dari penasehat hukum. Hakim menilai bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut didapatkan bahwa:

- 1) Seluruh unsur dalam pasal 351 ayat 3 telah terpenuhi;
- 2) Pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum tidak dapat memenuhi syarat- syarat yang terdapat dalam pasal 49 ayat 1

tentang Noodwear ( adanya daya paksa);

- 3) Bahwa hakim tidak dapat menemukan alasan pembeda atau pemaaf terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI telah terbukti secara sah serta diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana yang diatur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu yang melanggar pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menghukum Terdakwa EFENDI PUTRA Bin SYAFRIL Pgl. PENDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa .
  - a. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm.
  - b. 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm.
  - c. 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm.
  - d. 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end.

- e. 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng.
- f. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver;  
dipergunakan dalam perkara Eko Sulistiyono.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Melihat kasus ini setelah diamati maka dapat terlihat ada hal- hal yang kurang tepat terkait dengan keputusan yang telah diambil oleh majelis hakim, seharusnya unsu- unsu berdasarkan pada pasal 49 ayat (1) KUHP dapat dibuktikan dan dipenuhi dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Bahwa melihat dari posisi kasus tersebut terdakwa tidak sempat meminta bantuan kepada security lain.
2. Kejadian yang terjadi berlangsung secara cepat seketika hal ini dapat dibuktikan dengan durasi waktu terjadi perkelahian hanya dalam waktu yang singkat dan terdakwa tidak menyadari bahwa korban membawa 2 (dua) buah senjata tajam.
3. Terdapat saksi yang juga berada di tempat kejadian yaitu eko yang juga sedang menjalankan tugas bersama terdakwa.
4. Terpenuhi pula unsur bahwa pada saat kejadian terdapat penyerangan.

#### **1.4.Isu Hukum**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka isuhukum yang terdapat dalam memorandum hukum ini adalah apakah tepat pertimbangan hakim dalam Perkara Putusan Nomor 373/pid.B/2020/PN Pdg. yang tidak memperhatikan unsur pembelaan terpaksa (*Noodweer* ) dalam kasus tersebut?